

al-Qur'an dan Hadits. Prinsip pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling tolong-menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan (*tabarru'*). Jadi sistem ini tidak menggunakan pengalihan risiko (*risk transfer*), tetapi lebih kepada pembagian risiko (*risk sharing*).¹

Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang tidak diduga atau tidak diinginkan. Jadi, merupakan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu, yang apabila terjadi mengakibatkan kerugian. Kerugian yang mungkin terjadi bisa disebabkan karena keadaan diluar batas kemampuan manusia dan bisa terjadi karena disebabkan kelalaian oleh dirinya sendiri. Kerugian yang berasal dari luar manusia misalnya, suatu kerugian yang disebabkan karena kecelakaan, bencana alam, dan lain sebagainya. Sedangkan kerugian yang berasal dari dalam diri manusia misalnya, sakit, atau kelalaian yang disebabkan oleh tingkah laku seseorang tersebut.²

Ada berbagai cara bagaimana manusia menangani risiko terjadinya musibah; *Pertama*, dengan menanggungnya sendiri (*risk retention*), misalnya menabung. Namun terkadang dana tabungan tersebut tidak mencukupi untuk mengatasi risiko yang terjadi. *Kedua*, mengalihkan risiko ke pihak lain (*risk transfer*), yaitu diharapkan pada saat terjadi musibah, maka berkurangnya nilai

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2009), 245.

² Ismail Nawawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Penerbit CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 34.

ekonomi atau kesejahteraan keluarga dapat terjamin. *Ketiga*, dengan mengelola risiko tersebut bersama-sama (*risk sharing*). Cara ketiga inilah yang menjadi filosofi dan dasar dalam asuransi syariah. Jadi *risk sharing* inilah esensi asuransi dalam Islam, yang di dalamnya diterapkan prinsip-prinsip kerjasama, proteksi, dan tanggung jawab (*cooperation, protection, mutual responsibility*). Atas dasar inilah, manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin hidup dalam kesendiriannya, Tapi membutuhkan orang lain untuk saling berinteraksi guna memenuhi kebutuhan masing-masing dalam aktivitas ekonomi secara umum.

Salah satu upaya seseorang dalam menghadapi risiko adalah dengan melakukan perjanjian pelimpahan risiko yang dikenal dengan lembaga pertanggunggaan atau asuransi. Perjanjian pelimpahan risiko tersebut merupakan cikal bakal lembaga perasuransian yang dikelola sebagai kegiatan ekonomi sampai sekarang ini.

Pada perusahaan asuransi khususnya BUMIDA Syariah terdapat banyak produk pertanggunggaan bagi peserta asuransi. Salah satu jenis produk pertanggunggaan di BUMIDA Syariah Surabaya adalah Asuransi *Personal Accident* (kecelakaan diri). Peserta asuransi produk *personal accident* ini terhitung cukup banyak dan beragam, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Asuransi *Personal Accident* (Asuransi Kecelakaan Diri) adalah suatu jenis pertanggunggaan yang menjamin diri manusia sebagai obyek pertanggunggaan

terjadinya hal-hal yang dapat merugikan perusahaan dari potensi adanya risiko pada calon peserta.

Bagi perusahaan asuransi syariah, proses *underwriting* bertujuan untuk memastikan bahwa calon peserta asuransi syariah memiliki tingkat risiko sesuai dengan yang diasumsikan perusahaan, dengan demikian perusahaan dapat menjaga kecukupan dana *tabarru'* untuk membayar klaim-klaim yang akan terjadi, sehingga peserta dan pemegang polis mendapat keadilan yang sama dalam kontribusi *tabarru'* sesuai dengan risiko yang dimilikinya.

Terdapat beberapa proses *underwriting*, yaitu proses penerbitan polis dan proses pengajuan klaim. Untuk proses penerbitan polis ini dimulai dari seksi *underwriter* menerima SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) dari staf pemasaran berikut dengan data pendukung, kemudian pengecekan kelengkapan data SPPA dan pendukung, ketika data lengkap maka dilakukan analisa risiko (*underwriting*) disinilah tahapan untuk dapat dilakukannya keputusan menerima atau menolak calon peserta asuransi, kemudian akseptasi, dan tahap terakhir adalah penerbitan polis dan pendistribusian polis kepada peserta asuransi. Untuk proses klaim tahapannya adalah dimulai dari seksi *underwriter* menerima berkas pengajuan klaim, pengecekan dokumen klaim, apabila lengkap maka dilakukan analisa klaim, kemudian apabila dari hasil analisa ditemukan kebenaran yang nyata dilakukanlah proses penerbitan LKS (laporan klaim sementara) dan LKP (laporan klaim pasti), Seksi keuangan menerima LKP dari *underwriter*, *dropping*

kegiatan perekonomian di dunia ini dengan tujuan *maṣlahah* dan beribadah kepada Allah.

Underwriter BUMIDA Syariah Surabaya dalam menganalisa risiko peserta asuransi memerlukan kerjasama dan dukungan yang baik dari berbagai pihak. *Underwriting* Asuransi BUMIDA Syariah Surabaya dijalankan oleh seorang *underwriter* yang memiliki kemampuan yang bagus di bidangnya. *Underwriting* yang bagus adalah yang sesuai dengan prinsip *sharī'ah* yang berlaku di BUMIDA Syariah. Dan menjadi penentu kemajuan perusahaan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan prinsip *sharī'ah* dalam proses *underwriting* yang menjadi dasar berlangsungnya kegiatan perasuransian pada produk *personal accident* di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Syariah Surabaya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini berjudul "*Penerapan Prinsip Sharī'ah Dalam Proses Underwriting Pada Produk Personal Accident Di BUMIDA Syariah Surabaya*".

3. *Underwriting*

Underwriting (penjaminan) adalah proses penaksiran atau penilaian dan penggolongan tingkat risiko yang terkait pada calon tertanggung, serta pembuatan keputusan untuk menerima atau menolak risiko tersebut.¹⁷

Underwriting perusahaan asuransi adalah proses manajemen risiko seperti yang dilakukan oleh PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Syariah Surabaya yang disesuaikan dengan prosedur dan prinsip asuransi syariah yang berlaku.

4. *Personal Accident*

Personal Accident (Asuransi Kecelakaan Diri) adalah salah satu jenis pertanggungan yang tercantum dalam daftar produk-produk asuransi PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabng Syariah Surabaya.¹⁸

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Asuransi Bumiputera Muda Syariah 1967 Surabaya yang beralamat di Jalan Bintoro 16 A, Surabaya.

2. Data yang Dikumpulkan

a. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang, prinsip-

¹⁷Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2009), 247.

¹⁸ PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, “Produk andalan BUMIDA”, dalam <http://www.bumida.co.id/index.php/main.ind/home> (27 Oktober 2014).

prinsip asuransi syariah yang berlaku di BUMIDA dan prosedur *underwriting* (penerbitan polis dan pengajuan klaim) asuransi syariah yang terdapat pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Syariah Surabaya.

b. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup data-data dari penelitian terdahulu seperti media elektronik, makalah, jurnal, artikel, skripsi.

3. Sumber Data

Guna menambah kelengkapan data tersebut, diperlukan sumber-sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan metode *interview* (wawancara).¹⁹ Dalam hal ini, subjek penelitian yang dimaksud adalah karyawan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Syariah Surabaya, yaitu Bagian Kasie Teknik, *Underwriter*, Pemimpin Cabang, dan beberapa peserta asuransi produk *personal accident*.

Selain itu, sumber data primer lainnya adalah dokumentasi dari PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Cabang Syariah Surabaya tentang prosedur *underwriting* BUMIDA Syariah.

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan keempat, 2007), 91.

asuransi syariah, dan manajemen risiko (*underwriting*) asuransi syariah. Hal ini merupakan studi literatur dari berbagai referensi.

Bab tiga, memuat deskripsi objek yang berkaitan dengan variabel yang diteliti, meliputi gambaran mengenai PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Syariah Surabaya secara umum, sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, proses manajemen risiko (*underwriting*) BUMIDA Syariah Surabaya, prinsip-prinsip dasar asuransi syariah, dan penerapan prinsip *sharī'ah* dalam proses *underwriting* produk *personal accident* di BUMIDA Syariah Surabaya.

Bab empat, berisi analisis hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mengacu pada rumusan masalah. Pertama, mengetahui proses *underwriting* di BUMIDA Syariah Surabaya. Kedua, mengenai penerapan prinsip *sharī'ah* dalam proses *underwriting* produk *personal accident* di BUMIDA Syariah Surabaya.

Bab lima, penutup yang berisi tentang kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak, Khususnya mengetahui penerapan prinsip *sharī'ah* dalam proses *underwriting* pada produk *personal accident* di BUMIDA Syariah Surabaya.